

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengangkatan kepala Puskesmas setelah berlakunya Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas belum memprioritaskan pengangkatan kepala Puskesmas berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan masyarakat.
2. Pelaksanaan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas di Kabupaten Jepara khususnya dalam penataan organisasi Puskesmas kurang atau belum memperhatikan aspek struktural yaitu fungsi manajerial khususnya dalam pengangkatan kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara sebagaimana dikehendaki ketentuan dalam PP No. 41 tahun 2007 dan PP NO. 38 Tahun 2007.
3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Dalam Pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara antara lain : 1) kedudukan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas hanya merupakan pedoman dasar yang bersifat umum sehingga harus dilengkapi pula dengan pedoman yang lebih teknis; 2) adanya anggapan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) tidak/belum mampu melaksanakan tugas sebagai Kepala Puskesmas, hal ini perlu dibuktikan dengan mencoba mengangkat Puskesmas dari SKM agar anggapan tersebut dapat dihilangkan; 3) timbulnya

kecemburuan sosial jika Kepala Puskesmas dari SKM, hal demikian akan hilang dengan sendirinya setelah terbukti SKM mampu menjadi Kepala Puskesmas.

B. REKOMENDASI

1. Mengingat Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas merupakan pedoman dasar yang bersifat umum, untuk ke depan maka teknis pelaksanaan perlu dibuat secara rinci dan tegas termasuk dibuatkan sanksi hukum baik pidana maupun administratif.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengangkatan kepala Puskesmas setelah berlakunya Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas harus mempertimbangkan pengusulan jabatan Kepala Puskesmas dari SKM, karena berdasarkan jumlah SKM yang ada di DKK Jepara cukup banyak yang memenuhi syarat sebagai Kepala Puskesmas;
3. Perlu dipertimbangkan ke depan bahwa dalam pengangkatan kepala Puskesmas sebaiknya seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat karena Jabatan Kepala Puskesmas merupakan jabatan Struktural dan Sarjana kedokteran merupakan tenaga fungsional dan bisa diposisikan pada jabatan Fungsional, pada saat ini fungsionalis dokter masih sangat dibutuhkan pemerintah Kabupaten Jepara. mengingat penyelenggaraan desentralisasi kesehatan masyarakat melalui Puskesmas di masa mendatang akan lebih berkembang dengan otonomi daerah di Kabupaten Jepara;